



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0853 4361 1341, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK
NOMOR : 503.10/0041/SIPD/DPMPTSP/08/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis Dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **442/292/VII/2019**, Tanggal **29 Juli 2019**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

dr. JURANAH, M.Kes, Sp.PK

Tempat / Tanggal Lahir : UJUNG PANDANG, 14 Juli 1978
Alamat Tempat Tinggal : KEL. LAMPOPALA, KEC. RUMBIA
Lulusan : UNIVERSITAS HASANUDDIN
Tahun Lulus : 2012
Tempat Praktik : RSUD BOMBANA
Alamat Praktik : KEL. POEA, KEC. RUMBIA TENGAH
Nomor STR : 442/292/VII/2019
Untuk Bekerja Sebagai : DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK

Surat Izin Praktik Dokter (SIPD) ini **berlaku selama 5 (LIMA) TAHUN Sejak Tanggal 5 Agustus 2019 dan Berakhir Tanggal 5 Agustus 2024**, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan Surat Izin Praktik Dokter.



GRATIS

Dikeluarkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 5 Agustus 2019



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA

H. PAJAWA TARIKA, S.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.